



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 168/Pdt.P/2020/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Jangcik Hariyanto Bin Rustam Ependi Alm**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.004 Dusun Gaung Tujuh Desa Talang Serdang Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Sarolangun tanggal 1 September 2020 yang terdaftar di register perkara Nomor 168/Pdt.P/2010/PA.Srl tanggal 2 September 2020, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan Wali Anak Pemohon bernama **Regi Anugri Bin Rustam Ependi (Alm)**, Tempat tanggal lahir Mandiangin, Tanggal 05 Juni 2003 umur 17 tahun 2 bulan, agama Islam, Pendidikan SMP, RT 004 Dusun Gaung Tujuh Desa Talang Serdang Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, dengan seorang Perempuan bernama **Silpi Ristianti binti Aris Kusmiran**, Tempat tanggal lahir Muara Janga tanggal 02 Agustus 2005 umur 15 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, tempat kediaman di Rt.09 Kel.Muara Jangga Kec.Bathin XXIV Kab. Batang Hari ;
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan Adiknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin, akan tetapi berdasarkan Surat Nomor B-126/Kua.05.08.6/PW.01/08/2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin, menolak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anak Pemohon **Regi Anugri Bin Rustam Efendi**

(ALM) dengan alasan anak Pemohon, masih dibawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa antara anak Pemohon bernama **Regi Anugri Bin Rustam Ependi (Alm)**,, dengan Perempuan bernama **Silpi Ristianti Binti Aris Kusmiran** telah saling mengenal dan hubungannya sudah sangat erat sehingga Pemohon sangat kuatir akan terjadi perbuatan yang dilarang dalam agama;

4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa adik Pemohon, **Regi Anugri Bin Rustam Efendi (alm)** berstatus perjaka dan telah aqilbaligh serta sudah siap pula menjadi Bapak rumah tangga begitu pula calon Istri **Silpi Ristianti binti Aris Kusmiran** yang berstatus Perawan dan sudah siap pula menjadi Ibu rumah tangga;

7. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2007, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang menurut syari'at Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2007 di Bogor Selatan, Bogor dengan wali nikah adalah MU'ANAM dengan saksi nikah masing-masing bernama: JOKO MUSTAJAB dan NASRUL HABIB, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai;-----
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.168/Pdt.P/2020/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghalangi sahnyanya pernikahan, serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut;

3. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Perum Rejomulyo Estate I Blok Prambanan Kav. 9-10 Jl. SMAN 6 Sarolangun RT. 04 RW. 05 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota Kota Sarolangun;-----
4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 anak masing-masing bernama;
  - 4.1. KAYLA ANASTASIA LEMBONG, perempuan 6 umur tahun;
  - 4.2. LOVLY ADELINE LEMBONG, perempuan, 5 tahun;
5. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam dan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun sampai dengan sekarang tidak memiliki Akta Nikah karena persyaratan administratifnya kurang lengkap;-----
6. Bahwa dalam rangka untuk mendaftarkan pernikahan di catatan sipil, Pemohon I dan Pemohon II mohon pernikahan tersebut diitsbatkan;
7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sarolangun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada adik pemohon , **Regi Anugri Bin Rustam Efendi (alm)** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang Perempuan bernama **Silpi Ristianti Binti Aris Kusmiran**.
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon hadir di muka sidang, selanjutnya sidang dilanjutkan dengan

*Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.168/Pdt.P/2020/PA.Srl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya, Majelis menjelaskan kepada Pemohon untuk bahwa Pemohon bukanlah pihak Prinsipal perkara ini sehingga sesuai prosedural permohonan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya berkenaan dengan kesalahan permohonan Pemohon; Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;-----

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi akan disampaikan dan mohon penetapan;-----

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 September 2020, Pemohon mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan, maka permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan dan selanjutnya harus dinyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini selesai karena dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 168/Pdt.P/2020/PA.Srl selesai karena dicabut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,00 (*dua ratus lima puluh enam ribu rupiah*);

Demikian, penetapan ini dijatuhkan di Sarolangun dalam Sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu, tanggal 14 September 2020 M bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1442 H oleh Hakim Tunggal NANDA DEVI KRISNA PUTRI, S.H. sebagai Hakim

*Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.168/Pdt.P/2020/PA.Srl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tungga dan pada hari itu juga penetapan tersebut disampaikan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Enita, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;-----

HAKIM TUNGGAL

NANDA DEVI KRISNA PUTRI, S.H

PANITERA PENGGANTI

ENITA, S.H.

### RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.168/Pdt.P/2020/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)